

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam pengelolaan pertanahan. Dalam konteks tanah wakaf, kepastian hukum menjadi krusial untuk mencegah potensi sengketa. Akibat hukum terhadap tanah wakaf yang sudah disertipikatkan yaitu tanah tersebut telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum, sehingga dapat meminimalisir konflik atau sengketa yang akan muncul terhadap tanah wakaf tersebut. Maka dapat diasumsikan kepastian hukum penguasaan tanah wakaf yang belum didaftarkan adalah akan menimbulkan peluang konflik di kemudian hari atas tanah yang diwakafkan.
2. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa masih minimnya tanah wakaf yang sudah bersetipikat, hanya 138 tanah wakaf yang sudah di sertipikatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta untuk prosedur pendaftaran tanah wakaf secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat didaftarkan tanpa harus terlebih dahulu adanya sertipikat hak milik dengan bukti ikrar wakaf dapat dilakukan sertifikasi tanah wakaf.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menghambat pensertipikatan tanah wakaf, diantaranya minimnya sosialisasi pemerintah terkait pendaftaran tanah wakaf, serta jarak kantor pertanahan yang jauh dari lokasi persebaran tanah wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan adanya tanah yang masih berstatus sengketa juga menjadi kendala yang signifikan. Solusi dari hambatan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu salah satunya perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran tanah atas tanah wakaf agar terjamin kepastian hukum kepemilikan tanah wakaf.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pendaftaran tanah wakaf secara sporadik di Kabupaten Lima Puluh Kota, adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah wakaf dapat berjalan lancar diharapkan kepada pemerintah dan aparat kantor pertanahan untuk dapat melakukan penyuluhan secara langsung dan berkelanjutan kepada pihak-pihak terkait bahwa pentingnya pendaftaran tanah wakaf agar tidak terjadinya permasalahan atas tanah wakaf di masa yang akan datang.

2. Diharapkan kepada kantor pertanahan agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf bahwasannya untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang belum bersertipikat yaitu dengan cara mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, terutama pendaftaran tanah wakaf kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya bahwa pentingnya pendaftaran tanah wakaf.

3. Membangun kerjasama dengan para pihak yang terkait diantaranya aparaturnya desa/kelurahan dan KUA/PPAIW sehingga dapat menunjang kesuksesan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, dimana dimana aparaturnya desa/kelurahan dapat melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah wakaf yang ada di wilayahnya untuk ditindak lanjuti dengan pembuatan AIW/APAIW oleh KUA selaku PPAIW, sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan dapat terpenuhi dan dapat dilakukan proses pensertipikatannya oleh Kantor Pertanahan.

